

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
CV. BERKAH JAYA SEMARANG
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA -
JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)

SAMIJF/LKM-LA/03-2023/019

Pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (31-03-2023) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Budi Dariyanto**

Jabatan : Direktur CV. Berkah Jaya Semarang

Alamat : Jl.Jl.Batusari 1 RT02/RW04, Kel. Sawah Besar, Gayamsari, Semarang

Bertindak untuk dan atas nama CV. Berkah Jaya Semarang, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Kawasaki Nozomi**

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory

Alamat : Jalan Raya Jepara Kudus KM28 Desa Sengon Bugel Kec Mayong Kab Jepara





Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan Pengadaan Barang sesuai Akta No. 07 tanggal 20 April 2006 yang dibuat dihadapan Regina Hastari S., S.H., M.Kn., Notaris di Jl. Jendral Sudirman No.26 Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Stand Jig Static Round 2 Side di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory dengan detail produk :

No.	Deskripsi Barang	Garansi Part	Garansi Service	Qty Order	Harga/Unit
1	Stand Jig Static Round 2 Side	6 bulan	12 bulan	4 Unit	Rp. 57.237.500
TOTAL					Rp. 228.950.000

Untuk material utama penggerak Stand Jig Static Round 2 Side sebagai berikut:





No.	Item	Spec
1	Inverter	Mitshubishi 2.2 KW
2	Motor penggerak	Motor gear box 3 phase 2.2 KW Cienta
3	Electrical	-
4	Gear + Rantai	-
5	Hollow SS	25 x 25 x 1.7 mm
6	Hollow SS	30 x 30 x 1.7 mm
7	Hollow SS	30 x 60 x 1.7 mm
8	Siku	25 x 25 mm
9	Plat Besi	10 mm
10	As Besi	Diameter 25 mm
11	Pillow Blox	-
12	Plendes	-
13	Panel	-

- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua**.
(3) Harga dalam ayat 1 (satu) diatas belum termasuk PPN, PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
(4) Harga dalam ayat 1 (satu) diatas belum termasuk PPh 23 atas jasa yang akan dipotong oleh **Pihak Kedua**.
(5) Semua lampiran maupun surat penawaran yang disepakati oleh **Para Pihak** yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
(2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
(3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.





Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Apabila terjadi keterlambatan pengiriman atau objek perjanjian belum diterima tanpa adanya konfirmasi kepada **Pihak Kedua** pada waktu yang telah disepakati, maka **Pihak Pertama** dikenai sanksi denda dengan cara dilakukan pemotongan atau pengurangan harga sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 sejumlah:
 - Apabila pengiriman terlambat 1 hari maka **Pihak Kedua** hanya membayar 90% dari total pembayaran dari Pasal 1 (satu).
 - Apabila pengiriman terlambat lebih dari 1 hari dan kurang dari sama dengan 7 hari maka **Pihak Kedua** hanya membayar 80% dari total pembayaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 1.
 - Dan seterusnya dengan kelipatan 10% dari pasal 1(satu) ayat 1 (satu) setiap penambahan 7 hari.
- (6) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** adalah sesuai dengan drawing dan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sesuai Pasal 1 ayat 1 (satu).
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** untuk semua equipment-nya sudah ditambahkan standar safety yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** melakukan review obyek perjanjian sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. **Pihak Pertama** melakukan trial run obyek perjanjian selama 8 (delapan) jam dan melaporkan hasil trial run bersama dengan point review yang sudah dicek dan ditandatangani.
- (4) **Pihak Kedua** bersedia melakukan review obyek perjanjian sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak** dalam kurun waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya point review dari **Pihak Pertama**.
- (5) Apabila ditemukan part yang tidak sesuai spesifikasi pada Pasal 1 ayat 1 (satu) karena suatu hal, maka **Pihak Kedua** harus memberikan informasi ke **Pihak Pertama** dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, sebelum obyek perjanjian digunakan oleh produksi. Jika tidak dapat dipenuhi sesuai spesifikasi sampai dengan digunakan produksi, maka **Pihak Pertama** bersedia dikenakan penalty sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan dari perbedaan spesifikasi tersebut setelah dikalkulasi oleh **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** wajib mengganti atau melakukan perbaikan setelah hasil review oleh **Pihak Kedua** diterima oleh **Pihak Pertama**.
- (7) **Pihak Pertama** bersedia memberikan garansi service selama 12 bulan terhitung sejak berita acara diterima dan ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (8) **Pihak Pertama** bersedia memberikan garansi part elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 (satu) selama 6 bulan terhitung sejak berita acara diterima dan ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**.
- (9) **Pihak Kedua** akan memberikan informasi kepada **Pihak Pertama** apabila merubah bentuk atau memodifikasi stand jig static round 2 side ini selama masa garansi.
- (10) **Pihak Pertama** memberikan garansi 100% atas obyek yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan atau mengsub-kontrakan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5





Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi dan service yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 706377079200
 - Atas nama : Budi Dariyanto
 - Nama Bank : Bank CIMB NIAGA
 - Alamat bank : KC Semarang
- (2) **Pihak Kedua** akan melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** dengan tiga kali pembayaran :
 - a. Pembayaran tahap I (pertama) sebesar **50%** dari nilai obyek perjanjian dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yaitu sebesar **Rp. 114,475,000 ,- (seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, 15 (lima belas) hari setelah diterima invoice sebagai Down Payment I.
 - b. Pembayaran tahap II (kedua) sebesar **40%** dari nilai obyek perjanjian dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yaitu sebesar **Rp. 91,580,000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** setelah pengiriman dan pemasangan unit. Pembayaran tahap II dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah diterima invoice sebagai Down Payment II.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- c. Pembayaran tahap III (tiga) atau tahap akhir sebesar **10%** dari nilai obyek perjanjian selesai dikerjakan oleh **Pihak Pertama** yaitu sebesar **Rp. 22,895,000,-** (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah melewati proses trial run dan dinyatakan sesuai oleh **Para Pihak** dengan Penyerahan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh **Para Pihak**. Pembayaran tahap III (tiga) dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah berita acara pekerjaan ditanda tangani oleh **Para Pihak**.
- d. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh **Pihak Kedua**, maka untuk setiap hari keterlambatan, **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 0,1% (satu per mill) dari setiap nilai tagihan.

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun 6 (enam) bulan sejak berita acara ditandatangani.

Pasal 8





Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi / management dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** seperti halnya drawing, sample produk, berkas dokumen ordering, dan dokumen lainnya dari **Pihak Kedua** yang mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua** dan atas seizin **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seizin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 11





Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 13

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 14

Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Usia pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak** tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan **Pihak** yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 15

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian

- 1) Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- 2) Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

- (2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : CV. Berkah Jaya Semarang

Alamat : Jl.Batusari 1 RT02/RW04, Kel. Sawah Besar, Gayamsari, Semarang

Telepon : 081329493608

Email : berkahjayasmg01@gmail.com

Up : Bapak Budi Dariyanto





Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jalan Raya Jepara Kudus KM28 Desa Sengon Bugel Kec. Mayong
JEPARA - 59465

Telepon : 0291-751-2101

Email : dian_w@sami-jf.co.id

Up : Dian Wahyuni

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Audit

Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

(4) Pengecualian

Apabila terjadi keputusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(5) Hukum yang berlaku

- 1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
CV. BERKAH JAYA SEMARANG



Budi Dariyanto
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



Kawasaki Nozomi
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Audit

Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

(4) Pengecualian

Apabila terjadi keputusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(5) Hukum yang berlaku

- 1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
CV. BERKAH JAYA SEMARANG



Budi Dariyanto
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



Kawasaki Nozomi
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
